

# ANALISIS PENDAPAT WAHBAH AL-ZUHAILI (w. 1437 H) TENTANG NIKAH MISYAR PERSFEKTIF MAQASHID AL-SYARI'AH

Ismanul Fajri<sup>1</sup> Helmi Basri<sup>2</sup> Arisman<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email: [saidinet2@gmail.com](mailto:saidinet2@gmail.com)

## **Abstract**

*This study aims to analyze Wahbah Al-Zuhaili's opinion about Misyar's marriage from the perspective of Maqhasid Al-Syari'ah using content analysis techniques and deductive analysis approaches obtained from library data. The conclusion is that misyar marriage does not demand the rights that should be obtained in marriage such as the right to maintenance and the right to live, which is opposed by most scholars such as Abdul Sattar al-Jubali, Abu Malik Kamal bin al-Sayyid, Nasir al-Din al-Bani, Ali Qurah Dagi and Ibrahim Fadhil, but this is not the case with Wahbah Al-Zuhaili who argues that first, misyar marriage is permissible because in misyar marriage there is one of the maqasid of marriage, namely maintaining the honor of a woman who has become a wife and avoiding adultery. Second, In the istislahi ijthid method mentioned by Wahbah al-Zuhaili about the permissibility of misyar marriage is benefit, covering all contracts, including marriage contracts that have fulfilled the pillar requirements as stipulated by syara' are valid. Third, from the author's analysis, the misyar marriage is maqasid al-shari'ah in a different way. On the first reason, it is said that this misyar marriage contains maqasid sharia, namely safeguarding the honor of the woman. In marriage, the honor of each husband and wife, not only the wife or husband, but the honor of both is maintained by marriage through the distribution of biological relations between the two. So this marriage is a valid marriage, even though it is not recommended, because the maqasid sharia is not perfectly achieved in this marriage. For example: education/care of children, family peace is unattainable. Maqasid sharia here is achieved because the honor of women or men in this marriage is achieved. The wife's biological instinct needs are fulfilled, and the husband is the same way. Although basically, marriage is not only concentrated on sexual relations. And maqasid sharia here is achieved but not perfect.*

**Keywords:** Marriage, Misyar, Maqhasid al-Syari'ah.

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pendapat Wahbah Al-Zuhaili Tentang Nikah Misyar Persfektif Maqhasid Al-Syari'ah dengan teknik analisis isi dan pendekatan analisis deduktif yang diperoleh dari data-data kepustakaan. Adapun kesimpulannya yakni Nikah misyar yang tidak menuntut hak-hak yang sepatutnya diperoleh dalam pernikahan seperti hak nafkah dan hak tempat tinggal, yang ditentang oleh kebanyakan ulama seperti Abdul Sattar al-Jubali, Abu Malik Kamal bin al-Sayyid, Nasir al-Din al-Bani, Ali Qurah Dagi dan Ibrahim Fadhil, namun tidak demikian dengan Wahbah Al-Zuhaili yang berpendapat bahwa pertama, nikah misyar diperbolehkan dikarenakan dalam perkawinan misyar terdapat salah satu maqasid perkawinan yaitu terjaganya kehormatan seorang wanita yang telah menjadi seorang istri dan terhindarnya dari perbuatan zina. Kedua, Dalam metode ijthid istislahi yang disebutkan oleh Wahbah al-Zuhaili tentang bolehnya nikah misyar adalah kemaslahatan, mencakup untuk semua akad, termasuk akad nikah yang telah memenuhi syarat rukun seperti yang ditetapkan syara' adalah sah. Ketiga, dari analisa penulis nikah misyar itu secara maqashid al-syari'ah berbeda, pada alasan yang pertama,

dikatakan bahwa perkawinan misyar ini mengandung maqāṣid syariah, yaitu penjagaan kehormatan si perempuan. Dalam perkawinan, kehormatan masing-masing suami istri, tidak hanya istri saja, atau suami saja, namun kehormatan keduanya terjaga dengan perkawinan melalui penyaluran hubungan biologis antara keduanya. Maka perkawinan ini adalah perkawinan yang sah, walau tidak dianjurkan, karena maqāṣid syariah tidak tercapai secara sempurna pada pernikahan ini. Semisal: pendidikan/perawatan anak-anak, ketenangan keluarga tidak dapat tergapai. *Maqāṣid syariah* di sini tercapai karena kehormatan perempuan ataupun laki-laki dalam perkawinan ini tercapai. Istri terpenuhi kebutuhan naluri biologisnya, dan suami pun juga demikian adanya. Walaupun pada dasarnya, perkawinan tidak hanya terkonsentrasi pada hubungan seksual saja. Dan maqāṣid syariah di sini tercapai namun tidak sempurna.

**Kata kunci:** Nikah, Misyar, Maqhasid al-Syari'ah.

## A. PENDAHULUAN

Perkawinan al-syigar adalah seorang laki-laki mengawinkan anak perempuannya atau saudara perempuannya tanpa menerima mahar, tetapi dengan imbalan laki-laki itu memberikan pula anak perempuan atau saudara perempuannya.<sup>1</sup> Selain berbagai jenis perkawinan di atas, ada satu bentuk perkawinan yang sampai saat ini sering diperbincangkan, yaitu perkawinan Misyar. Pernikahan misyar adalah sebuah bentuk pernikahan dengan persyaratan perempuan tidak menuntut hak-hak yang sepatutnya diperoleh dalam pernikahan seperti hak nafkah dan hak tempat tinggal.

Semakin berkembangnya zaman, berkembanglah nikah Misyar, nikah ini adalah jenis baru dari perkawinan yang belakangan mulai kelihatan perkembangannya. Fenomena nikah misyar banyak dijumpai di kawasan timur tengah khususnya. Orang-orang di negara teluk sering kali bepergian sampai berbulan-bulan, sebagian dari mereka ada yang kawin dengan perempuan-perempuan Afrika, Asia dan lainnya. Hal itu dilakukan selain untuk memenuhi kebutuhan biologis mereka, juga untuk mempertahankan hidup mereka di perantauan.

*Al-Misyar* dari segi bahasa diambil dari kata, saara, sairana, sairatan, wamasiratan, yang maknanya adalah pergi. Kata ini adalah merupakan kata

---

<sup>1</sup> Musfir al-Jahrani, *Poligami Dari Berbagai Persepsi*, terj. M. Suten Ritonga, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 6-10. Lihat juga Ulfa Azizah, "Poligami Dalam Teori Dan Praktek", dalam *Wacana Poligami di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 2005). 48-49.

pasaran yang bermakna berpergian atau tidak menetap dalam waktu yang lama. Muhammad Tha'mah al-Qaudah mendefinisikan, nikah *misyar* ialah perkawinan yang dibangun di atas akad yang sah secara syariah, terpenuhi segala rukun dan syarat perkawinan yang syar'i. Hanya hak-haknya sebagai istri tidak dipenuhi oleh si suami (seperti tempat tinggal, nafkah dan pembagian hari), yang demikian berlangsung terus-menerus.

Sedangkan ulama yang menentang dan tidak membolehkan nikah *misyar* adalah Abdul Sattar al-Jubali. Beliau berargumen bahwa nikah *misyar* menyebabkan suami tidak punya rasa tanggung jawab keluarga. Akibatnya, suami akan dengan mudah menceraikan istrinya, semudah dia menikah. Belum lagi praktek nikah *misyar* yang lebih banyak dilakukan secara diam-diam, tanpa wali. Semua ini akan menjadikan akad nikah menjadi bahan permainan oleh orang-orang pengagum seks dan pecinta wanita. Karena tak ada tujuan lain, selain agar nafsu seksnya terpenuhi tanpa ada tanggung jawab sedikitpun.

Belum lagi anak-anak yang terlahir nantinya, akan merasa asing dengan bapaknya, karena jarang dikunjungi, dan hal ini akan memperburuk pendidikan dan akhlak anak-anak,<sup>2</sup> kemudian salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'i mengatakan tidak sahnya akad nikah bila disyaratkan gugur nafkah dan tempat tinggal.<sup>3</sup>

Selain itu, al-Jubali juga membantah argumen ulama yang membolehkan nikah *misyar* bahwa disebabkan dalil yang digunakan oleh pendapat pertama sangat tidak pas. Al-Jubali juga menolak argumen yang dikemukakan oleh pendapat yang membolehkan nikah *misyar*, bahwa nikah *misyar* meminimalisir perawan-perawan tua yang kaya raya dan tidak butuh biaya suami. Menurutnya, alasan seperti ini perlu ditela'ah lebih jauh. Bahwa perawan-perawan tua yang kaya itu

---

<sup>2</sup> Diktat Ahwal Shakhshiyah fi Shari'ah Islamiyah, sebuah diktat yang dijadikan rujukan kuliah di S1, tingkat 2, jurusan hukum Islam, universitas al-Azhar Cairo.

<sup>3</sup> Ibid. Pendapat ini mengutip dalam kitab Muhammad bin Idris al-Shafi'i, *Al-Umm*, (Beirut: Daral-Fikr, 1403 H). 231.

hanya sedikit jumlahnya. Maka solusi itu justru akan banyak melantarkan perawan-perawan tua miskin yang jumlahnya lebih banyak.<sup>4</sup>

Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim berpendapat bahwa pendapat yang rajih tentang nikah misyar adalah bahwa yang menjadi pangkal perselisihan terletak pada pengajuan syarat untuk mengugurkan kewajiban menafkahi dan tinggal bersama istri, serta pengaruhnya terhadap keabsahan akad. Beliau menyatakan bahwa akad nikah misyar tetap sah dan perkawinannya pun legal, namun syaratnya gugur. Dengan demikian perkawinan ini tetap mengimplikasikan pengaruh-pengaruh syari'at berupa penghalalan senggama, kepastian nasab, kewajiban nafkah dan pembagian yang adil (jika poligami). Dalam hal ini, istri berhak menuntut, namun tidak masalah jika ia dengan sukarela melepaskan hak-hak ini tanpa syarat, sebab itu merupakan haknya.<sup>5</sup>

Nasir al-Din al-Albani, Muhammad Zuhaili, Ali Qurah Dagi, dan Ibrahim Fadhil. Di antara argumen mereka adalah lantaran menonjolnya upaya menyembunyikan dan merahasiakan pernikahan semacam ini. Karena itu ia merupakan jalan kerusakan dan perbuatan kemunkaran. Orang-orang yang sudah rusak pribadinya bisa saja menjadikannya sebagai tunggangan untuk merealisasikan tujuan mereka. Sebab segala sesuatu yang menyeret kepada perkara haram, maka hukumnya juga diharamkan. Larangan ini juga ditunjukkan untuk kepentingan mengatur umat manusia.

Dampak-dampak buruk ini dapat dipastikan timbul, dan biasanya menjadi kenyataan, bukan sekedar dalam batas prediksi-prediksi, khayalan belaka, maupun kejadian-kejadian yang bersifat dadakan maupun jarang terjadi.<sup>6</sup> Selain itu para ulama di atas juga berpendapat bahwa pernikahan misyar tidak mewujudkan

---

<sup>4</sup> Ibid

<sup>5</sup> Shaykh Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Sahih Fiqh Sunnah*, Jld. 3, (Riyadh: Jamiah al Islamiyyah al-Su'diyah, t.t.). 261.

<sup>6</sup> Usamah al-Asyqar, *Mustajidat al-Fiqhiyyah fi Qadhaya al-Zawaj wa al-Thalaq* (Damaskus: Daral-Ilmiyyah, 1422 H), 125.

orientasi-orientasi pernikahan, seperti hidup bersama, meretas jalinan kasih sayang, cita-cita memiliki keturunan dan perhatian terhadap istri dan anak-anak, serta tidak adanya keadilan di hadapan istri-istri. Terlebih lagi, adanya unsur penghinaan terhadap kaum wanita dan terkadang mengandung muatan untuk menggugurkan hak istri atas pemenuhan kebutuhan biologis, nafkah dan lain-lain.

Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya *Fatawa Mu'ashirah* tahun 2006 menyebutkan:

“Pernikahan ini kendati secara zahir adalah sah secara syara’ namun pernikahan ini tidak dapat mewujudkan tujuan-tujuan suatu pernikahan seperti kebahagiaan, ketenangan, kemuliaan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu saya berpendapat nikah misyar itu boleh tapi hukumnya makruh”.<sup>7</sup>

## **B. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pandangan Wahbah al-Zuhaili Tentang Nikah *Misyar***

Ulama Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya *Fatawa Mu'ashirah* yang terbit tahun 2006 menyebutkan bahwa “Nikah misyar itu adalah pernikahan yang rukun-rukunnya telah terpenuhi secara sempurna, yaitu adanya ijab, kabul, wali yang adil, dan dua saksi yang adil, laki-laki Islam, baligh berakal. Tetapi dalam pernikahan misyar itu pihak istri melepaskan dua hak yang seharusnya ia terima, yaitu hak gilir (*qasm*) dan nafkah yang mestinya ia terima. Namun pernikahan ini harus didaftarkan atau dicatatkan kepada negara untuk memastikan hak-hak seorang istri. Merahasiakan pernikahan ini adalah sangat dibenci (*karahah syadidah*). Pernikahan ini kendati secara zahir adalah sah secara syara’ namun pernikahan ini tidak dapat mewujudkan tujuan-tujuan suatu pernikahan seperti kebahagiaan, ketenangan, kemuliaan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu saya berpendapat nikah misyar itu boleh tapi hukumnya makruh”.

Dari penjelasan tersebut Wahbah al-Zuhaili berpendapat bahwa pelaksanaan nikah misyar dilihat dari akad adalah sah karena syarat dan rukun-

---

<sup>7</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami wa al-Qadhaya Mu'ashirah*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2010). 526.

rukunnya telah terpenuhi secara sempurna. Pendapat tersebut didasarkan kepada kaidah “Hukum asal yang berlaku dalam masalah akad adalah boleh”<sup>8</sup>

Kaidah tersebut mencakup untuk semua akad, termasuk akad nikah yang telah memenuhi syarat rukun seperti yang ditetapkan syara’ adalah sah. Keabsahan tersebut dengan catatan selama akad tidak dijadikan sebagai sarana untuk melakukan perbuatan yang diharamkan seperti nikah muhallil, nikah shighar dan nikah mut’ah. Lebih lanjut Wahbah al-Zuhaili menyebutkan bahwa:

“Dorongan atau pertentangan adalah tergantung pada keadaan, berdasarkan kasus per kasus, terkadang nikah *misyar* ini diinginkan/didorong untuk mencapai kesucian perempuan dan melestarikannya jika dianggap jatuh ke dalam hal haram. Dan saya tidak menyetujui dia laki-laki jika wanita itu dalam keadaan normal dan tidak ditemukan syahwat yg kuat atau keinginan, dan saya menuntut agar pria yang menikah dalam kapasitas ini sering mengunjungi istri ini, dan merasa bahwa dia adalah suami dalam pengertian yang benar, bukan setengah atau seperempat atau seperenam dari suami”.<sup>9</sup>

Argumentasi lain tentang nikah misyar itu dilihat dari keadaan seseorang, terkadang dibolehkan karena faktor hajat (kebutuhan). Seorang perempuan yang khawatir dirinya tidak bisa menjaga kesucian dan takut jatuh kedalam perbuatan yang haram jika tidak menikah, sedangkan calon suaminya tidak sanggup memberikan nafkah berupa sandang pangan dan papan, maka boleh melakukan nikah misyar. Faktor hajat sebagai pertimbangan dalam menetapkan hukum ibahah memang bisa diterapkan dalam kasus yang tidak ada keterangan nash secara jelas dan tidak ada kasus hukum lain yang dapat dijadikan rujukan, tetapi kasus tersebut mempunyai nilai manfaat dan maslahat. Faktor hajat yang menjadi dasar diperbolehkannya nikah misyar juga bisa didukung dengan kaidah fiqhiyah di antaranya adalah “Makruh itu bisa berubah (menjadi mubah) bila didasari oleh faktor kebutuhan”.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Alaidin Koto, *Op., Cit.* 112.

<sup>9</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Op., Cit.* 527.

<sup>10</sup> Alaidin Koto, *Op., Cit.* 115.

Wahbah al-Zuhaili menyebutkan bahwa nikah *misyar* adalah pernikahan yang memenuhi syarat dan rukun pernikahan, tapi perempuan melepaskan hak-hak yang seharusnya ia terima dalam pernikahan normal, seperti hak nafkah, tempat tinggal, merawat anak-anak dan giliran bermalam (*mabit*). Dengan adanya syarat istri melepaskan hak-hak yang mesti ia terima menyebabkan suami tidak ada tanggung jawab sebagai pemimpin dalam rumah tangga berupa pendidikan, pemeliharaan, melindungi, kerja sama, tolong menolong, menciptakan kebahagiaan dan ketenangan hati bagi suami istri. Padahal Rasulullah SAW telah bersabda:

”Kalian adalah pemimpin, yang akan dimintai pertanggungjawaban. Penguasa adalah pemimpin, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Suami adalah pemimpin keluarganya, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Istri adalah pemimpin dirumah suaminya, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Pelayan adalah pemimpin dalam mengelolaharta tuannya, dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Oleh karena itu kalian sebagai pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya“. (HR. Bukhari).<sup>11</sup>

Sebab pernikahan itu tidak hanya sekedar memenuhi syarat legal formal atau pemenuhan nafsu syahwat saja, tapi lebih dari pada itu pernikahan adalah ikatan perjanjian yang kuat, sakral dan mulia seperti disebutkan al-Qur’an dengan istilah *mitsaqan ghalizha*, dalam Surat Al-Nisa’ ayat 21.

Dengan melihat hal-hal tersebut maka Wahbah al-Zuhaili menyebutkan bahwa nikah *misyar* bertentangan dengan *maqashid syari’ah*. Jadi penetapan hukum nikah *misyar* ini Wahbah al-Zuhaili melihat kepada konsep *maqashid syari’ah* yaitu tujuan pernikahan itu disyariatkan. *Maqashid syari’ah* berarti apa yang dimaksud oleh Allah dalam menetapkan hukum, apa yang dituju Allah dalam menetapkan hukum atau apa yang ingin dicapai Allah dalam menetapkan suatu hukum.

Wahbah al-Zuhaili menggunakan konsep *maqashid al-Syari’ah* tentang nikah yang digunakan oleh al-Syathibi. Menurut al-Syathibi disyariatkannya nikah

---

<sup>11</sup> Muhammad Nashiruddin al-Bani, *Op., cit.* 245.

mempunyai tujuan yang bersifat pokok (*ashliyah*) dan ada yang bersifat pelengkap (*tabi'ah*). Selanjutnya ia mengatakan bahwa tujuan-tujuan pelengkap itu berfungsi untuk mengukuhkan tujuan utama, menguatkannya, memotivasi seseorang untuk melakukannya, agar seseorang bertekad melanggengkan pernikahannya, dan dapat mewujudkan kasih sayang dalam pernikahannya. Tujuan-tujuan sekunder itu memperkuat tercapainya tujuan primer (utama) pernikahan, yaitu memperoleh keturunan. Sebaliknya, ketika tujuan-tujuan di atas tidak dapat direalisasikan, maka hal itu bertentangan dengan tujuan Allah SWT (*maqashid syari'ah*).<sup>12</sup>

Secara jelas Wahbah al-Zuhaili menyatakan 'illat diharamkannya nikah misyar karena praktek nikah ini tidak mencapai tujuan pernikahan yaitu terwujudnya kehidupan rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah. Oleh karena itu sesuai dengan metode *sad al-zari'ah* (menutup rapat semua jalan menuju kepada kerusakan), perkawinan semacam ini harus dilarang, bahkan jalan menuju nikah misyar ini harus ditutup rapat-rapat demi terpeliharanya nasab dan kemuliaan keturunan. Dengan demikian Wahbah al-Zuhaili sepertinya lebih mempertimbangkan resiko yang bakal muncul dan untuk itu ia memutuskan untuk mengambil resiko yang lebih kecil dibandingkan dengan resiko besar yang ditimbulkan oleh nikah misyar ini.

Penulis melihat bahwa perkembangan zaman yang semakin maju, membuat perempuan ingin bekerja tanpa hanya mengandalkan suami. Namun sering kali membuat perempuan mengesampingkan pernikahan demi karirnya, sehingga melewatkan waktu ideal menikah dan menjadi perawan tua. Ketika tidak bisa melaksanakan pernikahan secara normal karena susahny menemukan jodoh yang sekuflu, maka nikah misyar inilah yang menjadi solusi untuk merubah status menjadi menikah, walaupun tidak mengharapkan nafkah dari suami karena istri telah mapan secara finansial.

---

<sup>12</sup> *Ibid*, 397.



## 2. Metode Ijtihad yang Digunakan Oleh Wahbah Az-Zuhaili dalam Menetapkan Hukum Nikah Misyar dan Landasan Tentang Hukum Nikah Misyar

Kata ijtihad mengikuti *wazan ifti'al* hasil derivasi dari *Mashdar al-Jahdu* dan *al-Juhdu* yang berarti *al-Masyaqqah* (kesulitan) dan *al-Thaqah* (daya, kekuatan).<sup>13</sup> Secara bahasa, ijtihad berarti mengerahkan segenap kemampuan dan usaha paling maksimal dalam suatu pekerjaan. Kata ijtihad ini tidak digunakan kecuali untuk suatu pekerjaan yang memiliki beban berat.

Berikut ini defenisi ijtihad dalam istilah ahli ushul fikih:

Imam Al-Ghazali mendefinisikannya dengan “Pengerahan segenap kemampuan oleh seorang mujtahid dalam mencari ilmu tentang hukum-hukum syar’i. Ijtihad yang sempurna terjadi jika mujtahid mengerahkan usaha paling maksimal sehingga ia merasa tidak mampu lagi mengerahkan usaha lebih dari itu”<sup>14</sup>

Imam Al-Syathiby mendefenisikannya “Mengerahkan segenap usaha dalam menghasilkan ilmu atau dugaan kuat tentang suatu hukum”.<sup>15</sup>

Muhammad Al-Amin Al-Syinqithi mendefinisikannya “Mengerahkan segenap usaha dalam memperhatikan dalil-dalil (syar’i) untuk memperoleh keyakinan atau zhon (prasangka kuat) terhadap suatu hukum syar’i”<sup>16</sup>

Kata ijtihad dalam makna penggalian hukum syar’i identik dengan kata *Istinbath*. Muhammad Ali Al-Fayumi sebagaimana dikutip oleh Sapiudin Shidiq, mendefinisikan *Istinbāth* sebagai upaya menarik hukum dari Al-Qur’an dan Sunah dengan jalan ijtihad.<sup>17</sup>

Dalam proses menemukan hukum tersebut, para ulama telah menyusun seperangkat metode untuk menafsirkan ayat-ayat dan hadis-hadis dalam upaya

<sup>13</sup> Ibn Manzhur, *Lisanul Arab*, (Beirut: Dar Shodir, 1414 H), 133.

<sup>14</sup> Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min Ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), h342.

<sup>15</sup> Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.). 51.

<sup>16</sup> Muhammad Al-Amin Al-Syinqithy, *Muzakkiroh Ushul al-Fiqh*, (Madinah: Maktabah al-Ulum wa al-Hikam, 2005). 369.

<sup>17</sup> Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011).159.

lebih mendekatkan pemahaman kepada maksud-maksud pensyari'atan hukum di satu pihak dan upaya lebih mendekatkan hasil penalaran tersebut dengan kenyataan yang ada di tengah masyarakat di pihak lain.<sup>18</sup> Masing-masing metode itu memiliki prinsip yang kuat dalam menetapkan hukum-hukum dan merealisasikan kemaslahatan umat yang menjadi tujuan dasar hukum Islam.

Muhammad Husain Al-Jizani membedakan ijthid menjadi dua yakni ijthid mutlak dan *ijthid juz'iy* (parsial). Ijthid mutlak adalah ijthid yang dilakukan oleh mujtahid yang berhasil menyusun metode istinbath hukum serta kaidah-kaidahnya. Sedangkan *ijthid juz'iy* adalah ijthid yang dilakukan oleh mujtahid yang tidak menyusun metode istinbath hukum sendiri, ia mengikuti metode istinbath hukum yang telah disusun oleh ulama sebelumnya dan hanya melakukan ijthid pada masalah atau bab tertentu saja.<sup>19</sup> Selain itu, ada pula yang membagi metode ijthid kedalam tiga pola sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhammad Ma'ruf al-Dawalibi. Ia membagi ijthid menjadi tiga, yaitu *ijthid bayani*, *ijthid ra'y*, dan *ijthid istislahi*.<sup>20</sup>

1. Ijthid Bayani
2. Ijthid Ta'lili atau Qiyasi
3. Ijthid Istislahi

Dalam metode ini, ayat-ayat umum dikumpulkan guna merumuskan prinsip-prinsip umum yang digunakan untuk melindungi atau mendatangkan kemaslahatan. Prinsip-prinsip tersebut disusun menjadi tiga tingkatan yaitu: *daruriyat* (kebutuhan esensial), *hajiyyat* (kebutuhan primer), *tahsiniyyah* (kebutuhan kemewahan). Prinsip umum ini ditujukan kepada persoalan yang ingin

---

<sup>18</sup> Amir Mu'allim dan Yusdani, *Ijthid dan Legalisasi Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2004). 71.

<sup>19</sup> Muhammad Husein Al-Jizani, *Ma'alim Ushul al-Fiqh*, (Madinah: Dar Ibnu al-Jauzi, 1429 H), 466.

<sup>20</sup> Amir Mu'allim dan Yusdani, *op.cit.*, 71.

diselesaikan. Misalnya tranplantasi organ tubuh, bayi tabung dan hal-hal lain yang tidak dijelaskan oleh nas.

Dari ketiga metode ijtihad yang telah dijelaskan diatas, setelah penulis melakukan analisa terhadap ijtihad yang digunakan oleh Wahbah Az-Zuhaili dalam menetapkan hukum nikah misyar dapat disimpulkan bahwa beliau menggunakan metode ijtihad istislahi. Ijtihad istislahi yaitu ijtihad yang dilakukan untuk menemukan hukum berdasarkan tinjauan maslahat yang disimpulkan dari Al-Qur'an dan sunnah<sup>21</sup> Hal tersebut bisa dilihat dari alasan-alasan yang dikemukakan oleh Wahbah Az-Zuhaili terkait pandangan beliau tentang bolehnya pernikahan misyar, alasan-alasan tersebut adalah sebagai berikut :

Pertama, bahwa menjaga kehormatan perempuan adalah sesuatu yang fitrah, manusiawi, dan termasuk fenomena sosial, jika seorang laki-laki dapat berpartisipasi sehingga tercapai tujuan ini, maka ia akan berpahala, dan ini menjadi tujuan yang sesuai syariat.<sup>22</sup> Alasan ini menurut al-Zuhaili menjadikan perkawinan misyar menjadi hal yang dibolehkan, dikarenakan dalam perkawinan misyar ini terdapat salah satu maqasid nikah juga, yaitu maqasid pelengkap nikah: terjaganya kehormatan pada seorang wanita yang menjadi seorang istri, walaupun dengan perkawinan misyar, dengan arti bahwa si istri di sini akan terjaga dari berbuat zina.

Kedua, Pada dasarnya perkawinan yang sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan syariat, maka hukumnya adalah sah selama perkawinan ini tidak dijadikan sarana keharaman seperti nikah tahlil, nikah mut'ah. Dan dalam perkawinan misyar tidak didapati tujuan yang haram. Al-Zuhaili dalam alasan kedua ini melihat lebih jauh lagi tentang sisi atau aspek peraturan fiqh munakahatnya, dari rukun dan syarat perkawinan. Perkawinan misyar ini dipandang sesuai dan selaras dengan rukun dan syarat perkawinan, bahkan tidak ada satu sisi yang bertentangan dengannya. Dari sisi wali, mempelai, mahar, saksi

---

<sup>21</sup> Asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, (Dar Ibn Affan, 1417 H), 11.

<sup>22</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fatawa Muashirah* (Damsyiq: Dar al-Fikr, 2003). 226.

semua terpenuhi. Dari sisi waktu, perkawinan ini tidak terbatas oleh waktu seperti halnya dalam perkawinan mut'ah. Sehingga dalam tinjauan fiqih munakahat dari segi rukun dan syarat perkawinan, perkawinan jenis ini telah terpenuhi semuanya, dan hukumnya menjadi boleh dan sah-sah saja.

Ketiga, jika salah seorang suami atau istri menggugurkan sebagian haknya setelah akad perkawinan ini terjadi, maka hal ini tidak menjadi masalah secara syariat, seperti halnya seorang istri yang menggugurkan hak gilirannya untuk istri yang lain dalam rumah tangga poligami. Dikarenakan misalnya seorang istri yang menggugurkan haknya baik dalam nafkah atau hak gilir, sementara ia rela terhadap ini, maka tentu ini tidak terlarang secara syariat. Dan selama perkawinan ini tercatat dalam pencatatan sipil maka sejatinya hak-hak seorang istri terjamin.<sup>23</sup> Sementara alasan ketiga ini lebih kepada tinjauan pada sisi perjanjian perkawinan yang terjadi silang pendapat dalam melihat mana syarat atau perjanjian yang bertentangan dengan akad perkawinan dan mana yang tidak bertentangan, walaupun secara umum syarat ataupun perjanjian yang bertentangan dengan akad perkawinan ini tidak boleh, akad perkawinan tetap sah, namun syarat menjadi gugur. Dalam pendapat lain, akad perkawinan menjadi gugur atau batal, seperti gugurnya syarat itu sendiri.<sup>24</sup>

Keempat, terlepas itu semua, maka perkawinan ini adalah perkawinan yang sah, walau tidak dianjurkan, karena maqasid syariah tidak tercapai secara sempurna pada pernikahan ini. Semisal: pendidikan/perawatan anak-anak, ketenangan keluarga tidak dapat tergapai. Maqasid syariah di sini tercapai karena kehormatan perempuan ataupun laki-laki dalam perkawinan ini tercapai. Istri terpenuhi kebutuhan naluri biologisnya, dan suami pun juga demikian adanya.

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, 226.

<sup>24</sup> Puji Kurniawan, Perjanjian Perkawinan; Asas Keseimbangan Dalam Perkawinan, *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* 6, No. 1 (2020). 127.

Walaupun pada dasarnya, perkawinan tidak hanya terkonsentrasi pada hubungan seksual saja. Dan maqāṣid syariah di sini tercapai namun tidak sempurna.<sup>25</sup>

Kelima, karena pada dasarnya akad perkawinan sah, namun hanya syarat yang batal, sehingga tidak wajib untuk dipenuhi. Karena itu pada dasarnya saya Wahbah al-Zuhaili meminta supaya akad dilakukan secara sah sesuai syariat tanpa ada penggunaan syarat di awal, lalu setelah itu bagi pasangan boleh mengadakan syarat dengan penuh kasih sayang antara keduanya. Namun syarat ini tidak tercatat di awal akad perkawinan.<sup>26</sup> Wahbah Az-Zuhaili berpendapat bahwa nikah misyar adalah sah karena syarat dan rukun-rukunnya telah terpenuhi secara sempurna. Hal ini sebagaimana yang dikatakan olehnya dalam kitab Fatawa Mu'ashirah sebagai berikut :

“Nikah misyar itu adalah pernikahan yang rukun-rukunnya telah terpenuhi secara sempurna, yaitu adanya ijab, kabul, wali yang adil, dan dua saksi yang adil, laki-laki Islam, baligh berakal. Tetapi dalam pernikahan misyar itu pihak istri melepaskan dua hak yang seharusnya ia terima, yaitu hak gilir (qasm) dan nafkah yang mestinya ia terima. Namun pernikahan ini harus didaftarkan atau dicatatkan kepada negara untuk memastikan hak-hak seorang istri. Merahasiakan pernikahan ini adalah sangat dibenci (karahah syadidah). Pernikahan ini kendati secara zahir adalah sah secara syara' namun pernikahan ini tidak dapat mewujudkan tujuan-tujuan suatu pernikahan seperti kebahagiaan, ketenangan, kemuliaan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu saya berpendapat nikah misyar itu boleh tapi hukumnya makruh”.<sup>27</sup>

Adapun landasan tentang pendapat tersebut didasarkan pada kaidah “Hukum asal yang berlaku dalam masalah akad adalah boleh”.

Kaidah tersebut mencakup untuk semua akad, termasuk akad nikah yang telah memenuhi syarat rukun seperti yang ditetapkan syara' adalah sah. Keabsahan tersebut dengan catatan selama akad tidak dijadikan sebagai sarana untuk

---

<sup>25</sup> Wahbah al-Zuhaili, *op. cit.* 226.

<sup>26</sup> *Ibid.*, 226.

<sup>27</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Op. Cit.* 226.

melakukan perbuatan yang diharamkan seperti nikah muhallil, nikah shighar dan nikah mut'ah.

Landasan lain yang digunakan oleh Wahbah Az-Zuhaili tentang bolehnya nikah misyar adalah kemaslahatan. Dengan nikah misyar laki-laki dan perempuan bisa menyalurkan hajatnya sehingga terhindar dari sesuatu yang diharamkan. Hal ini sebagaimana yang dikatakan olehnya dalam kitab Fatawa Mu'ashirah sebagai berikut:

Dorongan atau pertentangan adalah tergantung pada keadaan, berdasarkan kasus per kasus, terkadang nikah misyar ini diinginkan/didorong untuk mencapai kesucian perempuan dan melestarikannya jika dianggap jatuh ke dalam hal haram. Dan saya tidak menyetujui dia laki-laki jika wanita itu dalam keadaan normal dan tidak ditemukan syahwat yang kuat atau keinginan, dan saya menuntut agar pria yang menikah dalam kapasitas ini sering mengunjungi istri ini, dan merasa bahwa dia adalah suami dalam pengertian yang benar, bukan setengah atau seperempat atau seperenam dari suami.<sup>28</sup>

Argumentasi lain tentang nikah misyar itu dilihat dari keadaan seseorang, terkadang dibolehkan karena faktor hajat (kebutuhan). Seorang perempuan yang khawatir dirinya tidak bisa menjaga kesucian dan takut jatuh kedalam perbuatan yang haram jika tidak menikah, sedangkan calon suaminya tidak sanggup memberikan nafkah berupa sandang pangan dan papan, maka boleh melakukan nikah misyar. Faktor hajat sebagai pertimbangan dalam menetapkan hukum ibahah memang bisa diterapkan dalam kasus yang tidak ada keterangan nash secara jelas dan tidak ada kasus hukum lain yang dapat dijadikan rujukan, tetapi kasus tersebut mempunyai nilai manfaat dan maslahat. Faktor hajat yang menjadi dasar diperbolehkannya nikah misyar juga bisa didukung dengan kaidah fiqhiyah di antaranya adalah:

“Makruh itu bisa berubah (menjadi mubah) bila didasari oleh faktor kebutuhan”

---

<sup>28</sup> 29 Ibid., h. 227 14

Namun makruh melakukan nikah misyar tanpa adanya faktor hajat (kebutuhan yang mendesak), yaitu seorang laki-laki menikahi perempuan dalam keadaan normal dan tidak ditemukan syahwat yang kuat atau keinginan yang kuat untuk menikah. Jika tetap dilakukan nikah misyar maka Wahbah al-Zuhaili menuntut agar laki-laki yang menikah dalam keadaan ini untuk sering mengunjungi istrinya dan merasa bahwa dia adalah suami dalam pengertian yang sebenar-benarnya bukan setengah-setengah.

### **3. Analisis Pendapat Wahbah Az-Zuhaili tentang Nikah Misyar Perspektif Maqashid al-Syari'ah**

Pada bagian ini fokus pembahasan ditujukan kepada bagaimana analisis terhadap pendapat Wahbah Az-Zuhaili tentang nikah misyar dilihat dari perspektif maqashid al-syari'ah. Caranya adalah dengan mencermati pertimbangan pemeliharaan maslahat baik yang bersifat dharuriyat, hajjiyat, maupun tahsiniyat. Dari semua jenis maslahat yang diperhatikan, al-dharuriyyat al-khams tentu menjadi hal paling utama yang diperhatikan dalam suatu penetapan fatwa. *Al-dharuriyyat al-khams* itu adalah lima hal pokok yang selalu diperhatikan oleh syara' dalam penetapan hukum. Bahkan bisa dikatakan tidak ada satupun hukum syar'i kecuali memperhatikan *al-dharuriyyat al-khams* ini, baik keseluruhan maupun sebagiannya. Lima hal pokok (*al-dharuriyyat al-khams*) tersebut adalah menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.

#### 1) *Hifzhu al-Din* (memelihara agama) menegakkan kalimat Allah

Memelihara agama berada pada urutan paling tinggi dalam hirarki prioritas maqashid al-syari'ah. Maslahat menjaga ini adalah dharuriyat yang paling penting ketimbang dharuriyyat yang lain. Posisi yang tinggi ini diberikan pada maslahat memelihara agama ini karena dalam Islam segala macam bentuk kemaslahatan tidak ada gunanya jika agama tidak ditegakkan. Kehidupan seorang manusia yang terpelihara jiwanya, sehat akal

pikirannya, sejahtera ekonominya, dan harmonis dalam kehidupan keluarga sampai ke anak cucu tidak bernilai dalam Islam jika agama terabaikan.

2) *Hifzu al-Nafs* (memelihara jiwa) Demi terpeliharanya jiwa, Allah melarang segala perbuatan yang akan merusak jiwa seperti pembunuhan orang lain, atau terhadap diri sendiri, dan diberlakukan hukum qisas bagi pelaku pembunuhan, tindak makar, dan lain sebagainya.<sup>29</sup> Bahkan dalam keadaan darurat dimana seseorang dipaksa mengucapkan kalimat kufur dan diancam akan dibunuh jika tidak melakukannya, maka boleh hukumnya dia mengucapkan hal tersebut selama hatinya kokoh diatas keimanan.

3) *Hifzu al-Aql* (memelihara akal)

Memelihara akal berdasarkan peringkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan. Memelihara akal dalam tingkat dharuriyyat seperti memelihara akal dari kerusakan yang disebabkan oleh benturan fisik pada kepala atau otak. Oleh karena itulah Islam melarang seseorang memukul pada bagian kepala. Dalam hukum diyat (uang ganti kerugian) dijelaskan bahwa apabila seseorang memukul orang lain pada bagian kepala, lalu pukulannya itu menyebabkan kerusakan pada otaknya sehingga orang tersebut menderita cacat permanen pada organ otaknya maka diyat-nya adalah 100 ekor onta. Besaran diyat ini sama dengan diyat pembunuhan secara sengaja. Contoh lain pemeliharaan akal dalam tingkat dharuriyyat adalah menjauhi penggunaan obat ataupun suntikan yang dapat menyebabkan kerusakan permanen pada otak.

4) *Hifzhu al-Mal* (memelihara harta)

Harta adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Al-Qur'an menyebut harta itu sebagai perhiasan hidup di dunia. Harta memang memiliki sisi negatif; yaitu dapat membuat seseorang lalai dari Allah. Karena mengejar dan mengumpulkan harta seseorang yang lemah imanya bisa saja

---

<sup>29</sup> Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004). 123.



menghalalkan segala cara; seperti bertransaksi riba, mencuri, menipu, mengambil hak orang lain, korupsi, dan lain-lain. Namun, pada dasarnya harta itu adalah sesuatu yang baik dan berguna bagi kehidupan jika dipegang oleh seorang muslim yang baik.

5) *Hifzhu al-Nasl / al-Nasb* (memelihara keturunan)

Maslahat utama dari pernikahan adalah untuk memelihara keturunan (*Hifzhu al-Nasl*). Artinya pernikahan bertujuan untuk menjaga kelangsungan hidup kehidupan umat manusia sebagai khalifah di muka bumi agar tidak punah. Namun kelangsungan hidup manusia itu haruslah disertai dengan kemurnian nasab. Hal ini karena dalam hukum Islam banyak hak dan kewajiban yang muncul dengan adanya hubungan nasab; seperti hak perwalian, hak memperoleh nafkah, hak mendapat warisan, hubungan mahrom, dan lain-lain.

Berdasarkan analisis penulis terhadap alasan-alasan yang disebutkan oleh Wahbah al-Zuhaili dalam membolehkan pernikahan *misyar* ini menurut penulis adalah alasan yang kurang tepat. Bahkan perkawinan ini lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya. Istri dalam posisi *terzholimi*, terdominasi. Suami dapat seenaknya saja lepas dari tanggung jawab perkawinan. Kondisi ini semakin parah apabila lahir anak-anak dari perkawinan ini. Bagi mereka yang ingin melakukan perkawinan *misyar*, baik kaum laki-laki atau wanita, hendaknya mereka berpikir kembali, mempertimbangkan sisi kemaslahatan dan kemudharatan dari pernikahan *misyar* ini.

### C. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wahbah al-Zuhaili dalam nikah *misyar* pandangan beliau dalam kitab, *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami wa al-Qadhaya Mu'ashirah*, halaman 527 menjadikan perkawinan *misyar* menjadi hal yang dibolehkan, dikarenakan

dalam perkawinan misyar ini terdapat salah satu maqāṣid nikah juga, yaitu maqāṣid pelengkap nikah: terjaganya kehormatan pada seorang wanita yang menjadi seorang istri, walaupun dengan perkawinan misyar, dengan arti bahwa si istri di sini akan terjaga dari berbuat zina.

2. Dalam metode ijtihad istislahi yang disebutkan oleh Wahbah al-Zuhaili tentang bolehnya nikah misyar adalah kemaslahatan. Adapun landasan tentang pendapat tersebut didasarkan pada kaidah “Hukum asal yang berlaku dalam masalah akad adalah boleh”. Kaidah tersebut mencakup untuk semua akad, termasuk akad nikah yang telah memenuhi syarat rukun seperti yang ditetapkan syara’ adalah sah.
3. Dari analisa penulis nikah misyar itu secara maqashid al-syari’ah berbeda, pada alasan yang pertama, dikatakan bahwa perkawinan misyar ini mengandung maqāṣid syariah, yaitu penjagaan kehormatan si perempuan. Dalam perkawinan, kehormatan masing-masing suami istri, tidak hanya istri saja, atau suami saja, namun kehormatan keduanya terjaga dengan perkawinan melalui penyaluran hubungan biologis antara keduanya. Kedua maka perkawinan ini adalah perkawinan yang sah, walau tidak dianjurkan, karena maqāṣid syariah tidak tercapai secara sempurna pada pernikahan ini. Semisal: pendidikan/perawatan anak-anak, ketenangan keluarga tidak dapat tergapai. Maqāṣid syariah di sini tercapai karena kehormatan perempuan ataupun laki-laki dalam perkawinan ini tercapai. Istri terpenuhi kebutuhan naluri biologisnya, dan suami pun juga demikian adanya. Walaupun pada dasarnya, perkawinan tidak hanya terkonsentrasi pada hubungan seksual saja. Dan maqāṣid syariah di sini tercapai namun tidak sempurna.

## REFERENSI

- Abbas Mahmud al-'Aqqad. (1985). *Falsafah al-Qur'an*. Kairo: Dar al-Hilal.
- Abdul Hayyie Al-Kattani dkk. (2011). Terjemahan fiqh islam waadilatuhu Jilid 9. Gema Insani Pres.
- Abu Hamid Al-Ghazali, (1993). *Al-Mustashfa min Ilm al-Ushul*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Abu Ishaq Ibrahim bin Musa Al-Syatibi. (1997). *al-Muwafaqat Fi Usul al-Ahkam*, Juz III. T.p: Dar Ibn 'Affan.
- Ade Dedi Rohayana. (2005). *Ilmu Ushul Fiqih*. Pekalongan: STAIN Press.
- Ahmad Al-Raysuni. (1992). *Nazhariyat Al-Maqashid 'inda Al-Imam Al-Syatibi*. Herndon: The International Institute of Islamic Thought.
- Ahmad. (1412). *Nahzariyyatul Maqashid 'Inda Al-Imam ASy-Syathibi*. Ad-Darul 'Alamiyyah Lilkitab Al-Islami.
- Alauddin Ali Bin Balban Alfarisi. (2007). *Shahih Ibnu Hibban*, Jilid 3. Pustaka Azzam: Jakarta.
- Al-Buthi, Muhammad Said Ramadhan, *Dhawabith Al-mashlahah*. Beirut: Muassasah Al-Risalah.
- Al-Damiri, Muhammad Bin Musa. (2004). *Al-Najmu Al-Wahhaj*. Jeddah: Dar Al-Minhaj.
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhamad. (1993). *Al-Mustashfa min Ilm Al-Ushul*. Beirut: Dar AlKutub Al-Ilmiyyah.
- Al-Ghazaly, Abu Hamid Muhammad. (1971). *Syifa' Al-Ghalil*. Baghdad: Maktabah Al-Irsyad.
- Al-Imam Taqi al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini al Damsyiqi al-Syafi'i, *Kifayah alAkhyar fi Halli Ghayat al-Ikhtishar*, Juz 2. Semarang: Usaha Keluarga)
- Dahlan, A. A. (1999). *Ensiklopedi Hukum Islam, Cetakan II. Et. Al. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve*.
- Koto, A. (2011). *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Munawwir, A. W. (1984). *Al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia*. Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan, Pondok Pesantren" Al-Munawwir".
- Rahman, A. (1995). *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, Jakarta: CV. *Akademika Pressindo*.